

**PENCABUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1961
TENTANG PENCABUTAN HAK-HAK TANAH DAN BENDA-BENDA YANG
ADA DIATASNYA**

Liza Nofianti^{1*}

Universitas Sjakhyakirti

liza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum? 2. Bagaimana pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tersebut menurut UU No. 20 Tahun 1961?. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif. Hasil dari penelitian ini Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum merupakan wewenang negara yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hukum. UU No. 20 Tahun 1961 memberi dasar hukum kuat bagi pencabutan hak, namun pelaksanaannya perlu hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah harus menjamin ganti rugi yang layak, transparansi, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan tanah.

Kata Kunci : Hak, tanah, kepentingan Umum,

ABSTRACT

This research discusses land and development as an inseparable whole. Furthermore, land also has a social function, meaning that land owned by an individual serves not only as the owner of that right, but also for the Indonesian nation as a whole. The research questions are as follows: 1. What are the legal regulations regarding the revocation of land rights for the public interest? 2. How is the implementation of the revocation of land rights according to Law No. 20 of 1961? This research uses the Normative Juridical Method. The results of this research: The revocation of land rights for the public interest is a state authority that must be carried out with the principles of justice, humanity, and legal protection. Law No. 20 of 1961 provides a strong legal basis for the revocation of rights, but its implementation must be careful to avoid harm to the community. The government must guarantee adequate compensation, transparency, and the non-protection of permits in the land acquisition process.

Keywords: Rights, land, public interest,

A. LATAR BELAKANG

Tanah dan pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu tanah juga mempunyai fungsi sosial, dalam arti tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak hanya berfungsi bagi pemilik hak itu saja, akan tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konsekuensinya penggunaan tanah tersebut tidak hanya berpedoman pada kepentingan dari pemegang hak, tetapi juga harus mengingat dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset.

Sebagai social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat Indonesia untuk hidup dan kehidupan, sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.¹ Sebagai social asset dan capital asset maka keduanya merupakan satu kesatuan, dimana di atasnya terdapat manusia sebagai penghuninya dan kandungan sumber kekayaan alam di dalamnya.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Ketentuan di dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil tanah hak yang dimiliki oleh masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 yaitu: “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang”. Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak memerlukan tanah. Tanah yang diperlukan tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara atau tanah

¹ Iwan Erar Joesoef, “REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM” 33, no. 3 (2021).

yang sudah dipunyai dengan suatu hak oleh suatu subyek hukum.²

Terkait dengan tanah yang diperlukan untuk pembangunan itu berupa tanah negara, pengadaan tanahnya tidaklah sulit, yaitu pemerintah dapat langsung mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk pembangunan, tetapi dikarenakan keterbatasan tanah yang dimiliki oleh pemerintah, maka dibutuhkan tanah-tanah yang berasal dari masyarakat untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum. Adanya kebutuhan tanah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan tidak boleh merugikan hak-hak dari pemilik tanah. Oleh karena itu, untuk mengatur hal tersebut diperlukan adanya suatu peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Bagi masyarakat yang tanahnya akan digunakan untuk pembangunan, pelepasan hak atas tanah miliknya kepada pemerintah membawa konsekuensi, baik secara ekonomi maupun sosial, terlebih jika tanah tersebut merupakan bidang tanah satu-satunya sebagai tempat tinggal sekaligus sumber mata pencahariannya. Oleh karenanya pengambilalihan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan umum harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.³

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dan segala peraturan terkait lainnya telah mengalami proses perkembangan dari masa ke masa. Beberapa peraturan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang ada dianggap belum mampu mengakomodir kepentingan pemegang hak atas tanah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum?

² Andi Agung Mallongi, "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA" 4, no. 2 (2025): 87–100.

³ Sulasi Rongiyati, "Eksistensi Penilai Pertanahan Pada Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Umum," *Negara Hukum* 3, no. 1 (2012): 1–19.

2. Bagaimana pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum ditinjau berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak tanah dan benda-benda yang ada di atasnya?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.⁴ Dilakukan dengan meneliti data sekunder dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu tanah. Selain peraturan perundang-undangan data sekunder diperoleh juga dari bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian naik yang dipublikasi maupun penelitian tidak terpublikasi yang berkaitan dengan tanah. Bahan hukum tersier juga digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus umum bahasa Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Definisi dari pembebasan hak atas tanah adalah tindakan pengambil alihan hak atas tanah pemilik dengan penggantian ganti rugi yang sesuai dan berkeadilan, sedangkan pencabutan hak atas tanah ialah pengambilalihan hak atas tanah oleh negara dengan cara paksa.

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan memerlukan tanah sebagai media pembangunan. Untuk itu dibentuk suatu lembaga pengadaan tanah. Adapun konsep pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006, yaitu pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Dari konsep tersebut, maka pengadaan tanah dilakukan dengan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dari pemegang

⁴ Kartika Sasi Wahyuningrum et al., "Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 296, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.515>.

tanah kepada instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.⁵

Perbedaan dalam pembebasan dan pencabutan hak atas tanah tidak hanya terdapat pada landasan yuridisnya saja, akan tetapi penyelesaian sengketanya juga berbeda. Secara yuridis, pencabutan hak atas tanah diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Bendanya Yang Ada Diatasnya, kemudian dalam hal penggantian kerugian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya. Pelaksanaan pencabutan hak atas tanah juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya. Serta aturan lain mengenai pembebasan tanah terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh Pihak Swasta, Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria Nomor 12/108/12/75, Surat Edaran Agraria Nomor BTU 2/268/2/76 dan lain-lain.

Pencabutan hak atas kepemilikan tanah seseorang merupakan suatu upaya negara untuk mengambil hak tanah seseorang secara paksa untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Bendanya Yang Ada Diatasnya dijelaskan bahwa: *“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendenangar menteri agraria, kehairman dan mentri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya”*.

Pelaksanaan hak pengadaan atas tanah perlu mempertimbangkan peranan tanah bagi kehidupan masyarakat, oleh karenanya perlu melindungi hak atas

⁵ I Komang Darman, “Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah,” *Belom Bahadat* 8, no. 2 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202>.

tanah. Disisi lain pemerintah juga haruslah melihat fungsi ekonomi dari tanah. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi:

“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Fungsi sosial inilah yang menjadi dasar untuk seseorang mengorbankan hak milik pribadinya demi kepentingan umum. Kepentingan umum itu sendiri dimaknai sebagai bukan hanya kepentingan rakyat saja akan tetapi, kepentingan bangsa dan negara agar dapat mengupayakan kesejahteraan. Pada hakikatnya kepentingan umum mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Jika kepentingan umum memerlukan tanah tersebut guna kemakmuran masyarakat maka demikian dapatlah diberikan ganti untung yang adil dan setimpal

Pengaturan mengenai pengadaan tanah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan. Sebelumnya, pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 lembaga yang digunakan dalam hal perolehan tanah adalah pembebasan tanah. Ternyata, pada masa berlakunya banyak permasalahan yang timbul. Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut maka Presiden pada tanggal 17 Juni 1993 menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan maksud untuk membuat pengaturan baru dalam kaitannya dengan perolehan hak atas tanah untuk kepentingan Pemerintah maupun perusahaan swasta, yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan.⁶

Dengan berlakunya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 maka perolehan tanah menggunakan lembaga hukum pengadaan tanah. Pada tanggal 3 Mei 2005, diterbitkan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993.

⁶ Rizky Amalia, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Yuridika* 27, no. 3 (2012): 267–80, <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i3.301>.

2. Pencabutan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

Jika tanah yang dibebaskan berstatus tanah hak, tetapi pemegang haknya tidak bersedia melepaskan haknya dalam keadaan tertentu yang diatur dalam undang-undang dapat dilakukan pencabutan hak, sepanjang untuk kepentingan umum. Pencabutan hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, tetapi tidak pernah diterapkan.

Mengenai pencabutan hak atas tanah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, telah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973, tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973, tentang Acara Penetapan ganti kerugian oleh Pengadilan Negeri sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas tanah.⁷

Ketentuan Undang-Undang tentang pencabutan hak atas tanah tidak pernah dipergunakan dalam penguasaan tanah. Namun, di dalamnya diatur butir-butir yang sangat prinsipil dalam memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah, yaitu yang berhubungan dengan pemberian ganti rugi, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal pembebasan tanah oleh pemerintah maupun swasta.

itu akan didasarkan atas nilai nyata/sebenarnya dari tanah atau benda yang bersangkutan. Harga yang didasarkan atas nilai yang nyata sebenarnya itu tidak harus sama dengan harga umum, karena harga umum bisa merupakan harga catut. Namun, sebaiknya harga tersebut tidak pula berarti harga yang murah (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 ayat 5).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang perlu diperhatikan pula:

1. Yang berhak atas ganti kerugian bukan hanya mereka yang haknya dicabut, tetapi juga orang-orang yang menggarap tanah atau menempati rumah yang bersangkutan. Bahkan, diberikan jaminan penampungan

⁷ Muhd Nafan, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3342–55.

- bagi mereka yang perlu pindah (Pasal 2 ayat 22);
2. Pembayaran ganti rugi harus dilakukan secara tunai dan dibayarkan langsung kepada yang berhak, dilakukan di muka beberapa orang saksi, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (Inpres Nomor 9 Tahun 1973);
 3. Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 (Pasal 6 ayat 2), tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak Atas Tanah, dikemukakan bahwa dengan tindakan pencabutan hak itu hendaknya bekas pemilik/pemegang hak atas tanah itu tidak mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya.⁸

Perhatian semua pihak dalam proses melaksanakan pembebasan tanah, baik pembebasan tanah untuk keperluan Instansi Pemerintah lebih-lebih untuk keperluan swasta yang kawasan pariwisata, dan dipergunakan sebagai pedoman oleh memerlukan lahan yang luas seperti untuk kawasan industri dan Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu mendapat para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah dalam melakukan pembebasan tanah.

kepada para pemegang hak atas tanah dan pihak-pihak lain yang Dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut, sebenarnya ada hubungan hukum dengan tanah yang dibebaskan, telah diberikan perlindungan yang cukup, dan walaupun disana-sini masih terjadi penyimpangan, perlu kita tertibkan.

Masalah yang sering timbul dalam pembebasan tanah ialah adanya pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan, yaitu dikuasainya tanah oleh pihak-pihak yang tidak memperoleh izin lokasi, dengan maksud untuk dijual kembali kepada para calo tanah, dan di lain pihak aparat Pemerintah dilarang memberikan pelayanan kepada para calo tanah, apalagi apabila ternyata bekerja sama untuk mencari keuntungan pribadi.

Dalam hal tidak dapat dicari kesempatan antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukan tanah, menjadi tugas aparat Pemerintah untuk menjadi penengah yang adil untuk mempertemukan pendapat antara kedua belah pihak. Keikutsertaan aparat pemerintah masih dalam batas-batas memberikan pelayanan dalam pengertian melakukan pengawasan dan memberikan

⁸ Nafan.

pengayoman dan perlindungan kepada kedua belah pihak bagi yang membutuhkan maupun yang memiliki demi keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Memang akhir-akhir ini sering terdengar adanya isu-isu bahwa ada oknum pemerintah yang seolah-olah lebih memperhatikan kepentingan pengusaha dan kurang memberikan pengayoman kepada pemilik tanah, khususnya rakyat yang kurang memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, ada oknum yang sengaja mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagai informasi dapat dikemukakan bahwa oleh Pemerintah telah ditetapkan Peraturan tentang Kawasan Industri, yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989, dan selanjutnya ada tindak lanjut dari Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, yaitu:

- a. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/01/SK/10/ 1989 tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri;
- b. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Kawasan Industri, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989 tentang Tatacara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah. Izin lokasi dan Pembebasan Tanah. Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyajian Informasi Lingkungan Untuk Kawasan Industri.

E. KESIMPULAN

Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum merupakan wewenang negara yang harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hukum. UU No. 20 Tahun 1961 memberi dasar hukum kuat bagi pencabutan hak, namun pelaksanaannya perlu hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah harus menjamin ganti rugi yang layak, transparansi, dan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizky. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Yuridika* 27, no. 3 (2012): 267–80. <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i3.301>.
- Darman, I Komang. “Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah.” *Belom Bahadat* 8, no. 2 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202>.
- Iwan Erar Joesoef. “REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM” 33, no. 3 (2021).
- Mallongi, Andi Agung. “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA” 4, no. 2 (2025): 87–100.
- Nafan, Muhd. “Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Penguasaan Hak Atas Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 3342–55.
- Rongiyati, Sulasi. “Eksistensi Penilai Pertanahan Pada Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Umum.” *Negara Hukum* 3, no. 1 (2012): 1–19.
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Agus Irawan, Alendra Alendra, and Ridha Kurniawan. “Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 296. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.515>.